

SIAPAKAH MANUSIA DALAM KONSTITUSI KITA?

Rian Adhivira Prabowo,

Program Studi Ilmu Hukum UNUSIA.

E-mail: rianadhvira@gmail.com



Judul Buku	Menggugat Manusia dalam Konstitusi, Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca-Amandemen
Penulis	Daniel Zuchron
Penerbit	Rayyana Komunikasindo
Tahun terbit	2017
Tebal buku	xxxv + 284

Pertama-tama, patut diutarakan bahwa buku yang diulas ini membahas topik yang langka: yaitu filsafat manusia dalam Ilmu Hukum. Biasanya, studi mengenai filsafat hukum, lebih menekankan pada perdebatan klasik antara hukum kodrat dengan postivisme hukum serta sosiologi hukum, ataupun antara formalisme dan realisme hukum. Buku ini justru tidak masuk kesana, melainkan menukik langsung kepada pertanyaan ini: bagaimanakah manusia diandaikan dalam konstitusi 1945 pasca amandemen. Pertanyaan mengenai siapa itu manusia dalam hukum itu memang agaknya sering luput dalam studi Ilmu Hukum. Padahal, hukum tidak bisa lepas dari pengandaian akan manusia yang hendak diaturnya. Dalam hukum pidana maupun perdata misalnya, adanya asas kebebasan berkontrak, alasan penghapus pidana, cakap hukum, dapat dikatakan mengandaikan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Dalam kaidah hukum kolonial, penjajah menempatkan warga pribumi sebagai kelas dua yang kemudian membikin distingsi pada sistemnya dengan dalih “pluralisme hukum” sembari menunjukkan corak eksplotatif penjajah dan jajahannya itu, sebagai monyet. Maka patut untuk dipertanyakan, apakah pembagian golongan tersebut adalah dalam rangka pluralisme hukum ataukah menunjukkan kelas antara penjajah dan terjajah? Sedikit contoh tersebut menunjukkan, bahwa hukum tidak dapat lepas dari apa yang hendak diaturnya sehingga pengandaian akan siapa itu manusia tidaklah dapat dihindarkan. Kemudian, bagaimana dengan “manusia” dalam UUD 1945 pasca amandemen?

¹ Daniel S. Lev. Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State. *Indonesia*, No 40 (Oct., 1985), hlm 58.

Zuchron mencoba pertanyaan tersebut dengan mengurai ontologis manusia melalui analisis *Wujud* dan *Mahiyyah*, *Wujud Kharij* dan *Wujud Dzihni*, dan *Tasykik Al-Wujud*, serta epistemologisnya yaitu melalui analisis *Ma'qulat*, *Kulli Musyakkik*, dan *I'tibari*. Pada pokoknya, analisis tersebut sebetulnya bermuara untuk menjawab satu pertanyaan, siapakah manusia itu dalam konstitusi. Dari situlah Zuchron berpendapat yang menurut saya menjadi bagian paling penting dalam buku ini: bahwa terdapat klasifikasi tentang manusia yang terdapat secara eksplisit dalam hukum yaitu antara lain konsep rakyat, warga negara, penduduk, orang, manusia, masyarakat, bangsa, dan umat, ditambah dengan manusia (dalam HAM). Klasifikasi tersebut menjadi penting karena mengandung muatan yang berbeda-beda. Zuchron mencotohkan, pada tingkat individu, seseorang bisa saja memiliki pluralitas atribut, namun sebagai warga negara, maka pluralitas atribut tersebut seharusnya memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Demikian pula dengan frasa “setiap orang” dalam Pasal 28A s.d. 28J UUD 1945 yang merupakan bab khusus mengenai HAM. Penyematan setiap orang tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan penggunaan frasa “setiap warganegara”.

Meskipun Zuchron tidak memberikan ulasan yang meyakinkan mengenai adanya pergeseran konsepsi manusia dalam rentang sejarah konstitusi hingga akhirnya sampai pada amandemen, namun pokok pemikirannya dapat dikembangkan lebih jauh untuk menelaah konsepsi manusia dalam hukum. Misalnya, istilah pribumi, *inlander*, dan peranakan yang mengalami perubahan makna pada masa kolonial dan kemerdekaan. Contoh kedua adalah bagaimana pengandaian atas “rakyat”, dalam perubahan konstitusi, sistem Pemilu, maupun sistem ketatanegaraan. Begitupula dengan perdebatan “orang” dan “warga negara” dalam Putusan MK 2-3/PUU0V/2007. Salah satu pemohon dalam putusan tersebut adalah warga negara asing, sehingga memunculkan pertanyaan, apakah warga negara asing memiliki *legal standing* mengajukan permohonan uji materi? Nampak dalam Putusan *a quo* adanya perbedaan perspektif majelis hakim terutama terhadap frasa “setiap orang”, “warga negara” maupun “manusia” dalam perundang-undangan yang menentukan apakah pemohon memiliki *legal standing*. Secara ringkas, apa yang hendak diutarakan di sini adalah, bahwa hukum tidak dapat lepas dari pengandaian akan manusia sehingga studi Zuchron relevan dalam menginisiasi perbincangan tentang itu.

Satu pertanyaan yang bergelayut dalam membaca buku ini adalah, bagaimana memaknai kata menggugat dalam judulnya. Zuchron nampaknya tidak mengajukan gugatan tersebut secara langsung, namun bisa kiranya untuk ditafsirkan bahwa klasifikasi Zuchron mengenai konsepsi manusia itu dalam ranah yang seharusnya (*das sollen*). Cara baca demikian membuka tabir pertanyaan lebih jauh, apabila terdapat diskriminasi maupun perlakuan tidak manusiawi terutama oleh aparatus negara, maka apakah yang keliru konsep manusia dalam konstitusi, ataukah implementasinya? Contoh perlakuan tidak manusiawi itu jamak ditemukan dalam sejarah republik. Apakah perbuatan negara yang menggasak kelompok kiri pada tahun 1965, membunuhi orang serampangan melalui Petrus, oligarki pasar oleh kroni penguasa, impunitas atas pelanggaran HAM berat, diskriminasi terhadap minoritas, hingga kultur maupun struktur kartel politik adalah dikarenakan kesalahan dalam memahami konsep atau memang perlakuan demikian dibenarkan oleh konsep? Secara lebih terang, meskipun sulit rasanya untuk mengatakan ini, bukankah tidak

ada satupun rezim sepanjang sejarah Republik yang tidak mendaku berdasarkan Pancasila,² sebagaimana tidak ada negara yang betapapun otoriter yang tidak mendaku negara hukum? Tentu Indonesia tidak sendiri. Pengandaian yang sama juga terdapat dalam hukum Jerman pada masa Nazi berkuasa, maupun apartheid di Afrika selatan yang menempatkan Yahudi dan kulit hitam sebagai manusia kelas dua. Sekali lagi, apabila diasumsikan bahwa dalam setiap kaidah hukum adalah selalu terkandung pengandaian mengenai apakah manusia itu, maka ketika hak asasi manusia dibegal dan sebagian diperlakukan sebagai kurang atau bukan manusia terutama oleh tindakan negara, kaidahnya-kah yang keliru atau manusianya yang keliru dalam menafsir kaidah?

Dengan membaca uraian Daniel secara *das sollen*, maka kita dapat menempatkan ancang gugatan konsep manusia dalam konstitusi dalam pertanyaan ini: Pancasila dan Konstitusi apa yang sebenarnya kita kehendaki? Apakah kita memang merelakan “kedaulatan rakyat” mewujud melalui praktik para tukang pukul yang membawa pentungan untuk membubarkan acara, membakar rumah ibadah agama/kepercayaan lain, maupun melakukan persekusi terhadap minoritas? Menempatkan klasifikasi Zuchron tentang manusia dalam konstitusi sebagai *das sollen* pula berarti mengandaikan kesetaraan baik sebagai titik berangkat maupun tuju, bukankah Pancasila dan konstitusi macam itu yang kita kehendaki?

² Lihat Pranoto Iskandar. The Pancasila Delusion. *Journal of Contemporary Asia*, 2016.

Book Review